


POLICY BRIEF

SOLUSI ALTERNATIF KELUAR DARI CAP *PRIORITY WATCH LIST*





Writers :

**M Noviar Rahman
Intan Elvira
Yudi Thaddeus**

Layouter:

Ribka Wulan Simbolon

DESEMBER 2023

EXECUTIVE SUMMARY

United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat merilis laporan tahunan terkait tinjauan kondisi perlindungan dan penegakan kebijakan *Intellectual Property* (IP) terhadap mitra dagang AS di seluruh dunia. Per tahun 2023, Indonesia masih belum beranjak dari daftar *Priority Watch List* (PWL) selama 34 tahun sejak tahun 1989. PWL adalah daftar negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran IP yang cukup berat menurut USTR. Dalam laporan tersebut, USTR membahas bahwa pembajakan dan pemalsuan masih merajalela di Indonesia karena faktor hukuman yang tidak memadai untuk sanksi pelanggar dan penegakan hukum di perbatasan negara yang tidak efektif. Salah satu komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan perlindungan IP adalah dengan membentuk Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual. Satgas ini dibentuk untuk merespon status PWL sehingga Indonesia bisa lepas dari cap pelanggaran IP berat tersebut. Beberapa negara di dunia telah menunjukkan komitmen dan usaha mereka dalam memerangi tindakan pembajakan dan pemalsuan yang mana beberapa usaha tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Policy brief ini merangkum beberapa rekomendasi usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari hasil *benchmarking* dengan berbagai negara di dunia, diantaranya adalah :

1. Memperluas dan memperkuat wewenang POLRI untuk menumpas peredaran barang palsu secara aktif.
2. Mengeluarkan undang - undang yang tegas dan mengikat untuk tindakan mengunduh produk HAKI melalui platform digital secara ilegal bagi seluruh pelanggar.
3. DJKI dapat meningkatkan kerjasama internasional dengan negara dan lembaga internasional lain.
4. Menjalankan program usulan dari Bekraf (sekarang Kemenparekraf)
5. Kominfo menerapkan 7 langkah mencegah pembajakan *software*.
6. Pemanfaatan teknologi *blockchain*.

Latar Belakang

United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat merilis laporan tahunan terkait tinjauan kondisi perlindungan dan penegakan kebijakan *Intellectual Property* (IP) terhadap mitra dagang AS di seluruh dunia. Per tahun 2023, Indonesia masih belum beranjak dari daftar *Priority Watch List* (PWL) selama 34 tahun sejak tahun 1989. PWL adalah daftar negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran IP yang cukup berat menurut USTR. Dalam laporan tersebut, USTR membahas bahwa pembajakan dan pemalsuan masih merajalela di Indonesia karena faktor hukuman yang tidak memadai untuk sanksi pelanggar dan penegakan hukum di perbatasan negara yang tidak efektif. Salah satu contoh pembajakan yang marak terjadi pada sektor perfilman atau *video online*. Potensi pendapatan yang hilang dari sektor video online akibat pembajakan mencapai USD 1 miliar di tahun 2019.¹ Pihak - pihak terkait masih menaruh kekhawatiran terhadap UU Hak Cipta Indonesia dan mendorong agar UU tersebut direvisi karena belum mengakomodasi isu pembajakan daring dan penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi. Sebagai tambahan, Dirjen Bea cukai Indonesia masih memiliki hambatan pada sistem pencatatan yang hanya mencakup beberapa merek dagang dan hak cipta saja sedangkan pemegang hak cipta asing masih terhambat dalam memanfaatkan sistem tersebut.²

Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Interpol sebagai bukti keseriusan dalam memerangi jaringan pembajakan internasional sejak tahun 2022.³ Meskipun demikian, Indonesia masih belum beranjak dari daftar PWL selama 34 tahun. Dibutuhkan komitmen yang kuat antar seluruh lembaga terkait yang dibarengi dengan usaha ambisius dalam menangani kasus pemalsuan dan pembajakan.

Salah satu komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan perlindungan IP adalah dengan membentuk Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual yang beranggotakan DJKI Kementerian Hukum dan HAM; Bareskrim Polri; Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Dirjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Kesehatan; serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Satgas ini dibentuk untuk merespon status PWL sehingga Indonesia bisa lepas dari cap pelanggaran IP berat tersebut.⁴

Beberapa negara di dunia telah menunjukkan komitmen dan usaha mereka dalam memerangi tindakan pembajakan dan pemalsuan yang mana beberapa usaha tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Policy brief ini merangkum beberapa rekomendasi usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari hasil *benchmarking* dengan berbagai negara di dunia.

Rekomendasi

1. Memperluas dan memperkuat wewenang POLRI untuk menumpas peredaran barang palsu secara aktif.

Berdasarkan UU 20 tahun 2016, kebijakan terkait tindak kriminal yang menyangkut merek dagang masih bersifat delik aduan. Artinya, pihak kepolisian hanya akan bertindak apabila menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jika tidak ada aduan maka polisi tidak dapat bertindak dan menjalankan proses hukum.⁵ Oleh karena itu patut dipertimbangkan untuk memberikan POLRI wewenang lebih luas dalam menumpas barang palsu (*counterfeit*) secara aktif yang beredar luas di pasar dan toko retail serta di toko online. Saat ini DJKI memang telah mengupayakan kolaborasi untuk meningkatkan perlindungan KI bersama Kominfo dan Bea Cukai namun masih sebatas patroli *cyber*

¹Permatasari A. 2020. Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen. Viva.co.id. Diakses melalui <https://www.viva.co.id/showbiz/film/1284465-dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen> pada 28-11-2023

² Office of the United States of Trade Representative. 2023 Special 301 Report. United States of America

³Heriani, F N. 2023. Ini Upaya DJKI Keluarkan Indonesia dari Priority Watch List USTR. Hukum online.com. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-upaya-djki-keluarkan-indonesia-dari-priority-watch-list-ustr-1f63bfd488dc38d/> pada 29-11-2023

⁴Admin DJKI. 2022. Indonesia Komitmen Lindungi Kekayaan Intelektual Melalui Satgas Ops. DJKI Kemenkumham. Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/indonesia-komitmen-lindungi-kekayaan-intelektual-melalui-satgas-ops?kategori=liputan-penyidikan-ki> pada 28-11-2023

⁵ Liandhajani. 2022. Counterfeiting Products That Harm Business Brand Owners and Consumers. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 5, No. 1, 2022, pp. 73 - 82 eISSN 2655-237X. DOI: 10.36407/jmsab.v5i1.609

perdagangan *e-commerce* di Indonesia dan belum mencapai tahap sidak langsung di pasar gelap.⁶ Penting juga untuk mempertimbangkan adopsi alat berteknologi tinggi seperti *Artificial Inteligent* yang dapat mendeteksi barang palsu secara cepat dan akurat di pintu - pintu masuknya barang impor seperti pelabuhan bongkar muat dan bandara.

2. Mengeluarkan undang - undang yang tegas dan mengikat untuk tindakan mengunduh produk HAKI melalui platform digital secara ilegal bagi seluruh pelanggar.

Maraknya pengunduhan konten digital melalui internet secara ilegal telah merugikan dan melukai banyak pihak secara moral dan ekonomi terutama para pemegang hak cipta. Sistem internet di Indonesia belum mampu membendung beragam pelanggaran hak cipta secara aktif dan masif. Akibatnya semua pihak dapat dengan mudah mengakses dan mengunduh konten digital secara ilegal dan bahkan mengkomersialisasikannya tanpa seizin pemegang hak cipta. Pemerintah Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk melindungi HAKI dan berpihak pada pemegang hak cipta dengan merilis UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengunduh yang memenuhi unsur sebagaimana yang diatur pada Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta mendapat ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar Rupiah.⁷ Adapun ancaman tersebut hanya berlaku bagi pengunduh konten HAKI yang mengandung unsur penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan. Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijerat hukum. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah saat ini belum menyelesaikan solusi akarnya yaitu mitigasi pembajakan dan penggandaan HAKI sedini mungkin. Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat merumuskan kebijakan yang mengatur mekanisme pencegahan

pengunduhan file/konten HAKI secara ilegal di internet dengan cara pengunduh diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta agar dapat mengunduh file/konten tersebut. DJKI diharapkan dapat menggandeng Kominfo, POLRI dan BIN untuk perumusan kebijakan serta implementasinya di lapangan. Tidak seperti Jepang yang sudah selangkah lebih maju dalam memerangi praktik penggandaan HAKI. Jepang memiliki undang - undang yang melarang pengunduhan konten digital tanpa lisensi dari internet serta melarang peredaran software *Torrent* di seluruh wilayah teritori Jepang. Selain itu Kepolisian Metropolitan Tokyo, Jepang yang memiliki *Cyber Crime Control Unit* yang bertugas khusus dalam melacak aktivitas pelaku *counterfeit* menggunakan teknologi forensik digital dan secara aktif mengumpulkan bukti - bukti untuk proses hukum lebih lanjut.⁸

3. DJKI dapat meningkatkan kerjasama internasional dengan negara dan lembaga internasional lain.

Keamanan dan perlindungan IP yang kuat dapat menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing. Dengan menjalin kerjasama internasional, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam hal menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi para investor yang membutuhkan perlindungan IP yang baik. Kerjasama internasional memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik yang dapat memperkuat perlindungan HAKI. Hal ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan regulasi bersama, dan kolaborasi dalam penegakan hukum. Beberapa isu, seperti perdagangan ilegal dan pelanggaran HAKI, seringkali melibatkan jaringan internasional yang kompleks. Kerjasama internasional dapat membantu Indonesia menangani aspek-aspek transnasional dari isu-isu ini yang sulit diatasi secara mandiri. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya global untuk meningkatkan efektivitas

⁶SAS. 2023. Upaya DJKI Keluarkan Indonesia dari Priority Watch List USTR. DJKI Kemenkumham RI. Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/upaya-djki-keluarkan-indonesia-dari-priority-watch-list-ustr?kategori=agenda-k> i pada 28-11-2023

⁷ Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Maxwell A. 2021. Japan's Brand New Anti-Piracy Law Goes Live: Here's How it Will Work. Torrentfreak. Diakses melalui <https://torrentfreak.com/japans-brand-new-anti-piracy-law-goes-live-here-how-it-will-work-210101/> pada 23-11-2023

langkah-langkah yang diambil untuk melindungi HAKI, memperkuat hukum dan regulasi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan investasi.

DJKI dapat mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan WIPO dan JICA dalam bentuk pengembangan dan penguatan instrumen hukum dalam negeri dan kapasitas dari CSOs (organisasi masyarakat kolektif). JICA serta WIPO memiliki komitmen untuk membantu negara - negara berkembang dalam rangka menindak tegas pembajakan IP yang dipegang oleh Jepang melalui pertemuan konsultasi bilateral, pelatihan, seminar, respon pelanggaran hak cipta di tingkat global dan memperkuat kemitraan publik - swasta.⁹ Lebih lanjut, POLRI juga dapat menjalin kerjasama dengan Organisasi Anti-Pembajakan Internasional (IAPO) dalam hal pertukaran informasi terkait konten ilegal. IAPO memiliki kapasitas untuk membantu POLRI dalam penyelidikan kriminal terkait pembajakan dan mendorong kesadaran isu pembajakan.¹⁰

4. Menjalankan program usulan dari Bekraf (sekarang Kemenparekraf).

Di tahun 2015, Bekraf bekerjasama dengan Kominfo untuk mempersiapkan sistem peringatan pembajakan online bagi pengunduh konten ilegal di internet. Pemberlakuan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan hukum pengguna internet dalam negeri.¹¹ Alih - alih hanya memblokir situs pembajakan, program ini juga menasar para pengguna konten/file ilegal. Saat hendak mengunduh konten secara ilegal, pengguna akan "dikejutkan" dengan munculnya *pop-up* pemberitahuan pasal yang dilanggar serta ancaman hukuman yang dikenai. Pada *pop-up* pemberitahuan juga akan disediakan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs pengunduhan konten/file original. Usulan

program ini akan menggaet semua *Internet Service Provider* (ISP) untuk bekerja sama. Bekraf mengklaim jika harga dari program ini akan terjangkau bagi ISP. Program ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi tindakan pengunduhan konten ilegal apabila digodok dengan baik sehingga penerapannya efektif. Namun hingga saat ini belum terlihat implementasi konkret dari usulan program tersebut. Hasil penelusuran pada rencana strategis Kominfo tahun 2020 - 2024 juga tidak ditemui program atau aksi yang terkait dengan isu pembajakan. Bahkan isu ini juga sama sekali tidak terlampir dalam daftar program dan kegiatan prioritas rencana strategis Kominfo 2020 - 2024.

Bekraf sebenarnya sudah memiliki terobosan yang cemerlang untuk mengatasi praktik pembajakan. Kendati demikian, proses implementasi ide tersebut belum terealisasi. Pemerintah dapat mulai mengurai permasalahan implementasi yang terjadi dan mulai menjalankan langkah - langkah strategis agar proses implementasi ide tersebut segera terwujud dan mengurai salah satu akses pembajakan yang merugikan seluruh pihak.

5. Kominfo menerapkan 7 langkah mencegah pembajakan *software*.

Kominfo memiliki tugas dan wewenang untuk menutup akses atau memblokir situs - situs pembajakan di internet sebagai upaya melindungi Hak Cipta. Sampai saat ini upaya konkret pemerintah dalam membasmi situs - situs pembajakan hanya sebatas melakukan pemblokiran saja.¹² Usaha ini tentu saja tidak cukup efektif karena pada realitanya situs ilegal pembajakan IP masih merajalela hingga detik ini. Pasalnya, situs pembajakan yang telah terblokir masih terus mencoba melakukan pembajakan dengan cara mengganti alamat situs dan membuat aplikasi pembajakan.¹³ Maka dari itu dibutuhkan strategi yang lebih mutakhir seperti yang dilakukan oleh negara - negara produsen konten terkemuka dalam memerangi

⁹Copyright Division of Agency for Cultural Affairs. Anti-Piracy Initiatives. Agency for Cultural Affairs, Government of Japan. Diakses melalui <https://www.bunka.go.jp/english/policy/copyright/piracy/> pada 29-11-2023

¹⁰De Wit, A D. 2022. Japan Launches Major International Body To Fight Anime Piracy. Cartoon Brew. Diakses melalui <https://www.cartoonbrew.com/law/japan-launches-major-international-body-to-fight-anime-piracy-212382.html> pada 29-11-2023

¹¹Nistanto, R K. 2015. Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk. Kompas.com. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2015/08/09/16592967/Satgas.Anti.Pembajakan> .Hak.Cipta.Segera.Dibentuk pada 28-11-2023

¹² Barbarosa D; Sukihana, Ida Ayu. Peran Kemkominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal. Kertha Desa, [S.l.], v. 9, n. 7, p. 64-76, July 2021. .

¹³Kumpanan. 2021. Kominfo Gandeng Google Demi Berantas IndoXXI dan Kawanannya. Diakses melalui <https://kumpanan.com/berita-terkini/kominfo-gandeng-google-demi-berantas-indoxxi-dan-kawanannya-1v0FKrEqXRN/full> pada 30-11-2023

pembajakan online salah satunya Perancis. Strategi tersebut terdiri dari 7 aksi diantaranya adalah pemblokiran situs nama domain, penyitaan nama domain, mencegah hasil pencarian secara spesifik pada *Search Engine Machine*, mencegah iklan di situs pelanggar, memblokir akses internet individu yang melakukan pelanggaran berulang, membangun suatu “industri” sistem peringatan dan menjatuhkan hukuman bagi pelanggar berulang.¹⁴

6. Pemanfaatan teknologi blockchain

Teknologi telah memungkinkan inovasi dalam pencegahan tindakan pemalsuan. Salah satu cara mutakhir dan terkini tersebut terwujud dalam *proof of provenance (PoP)*. *Proof of provenance* merupakan “analogi digital” dari metode *Certificate of Provenance* yang biasa digunakan pada barang seni bernilai tinggi. *Proof of provenance* menggunakan teknologi *blockchain*. Salah satu sifat dari teknologi *Blockchain* adalah *decentralized* yang artinya tidak ada satu entitas pun yang bisa menentukan atau mengatur harga dari sebuah produk ataupun jasa. Karena sifatnya yang *decentralized* maka biaya atau harga dari jasa *blockchain* selalu fluktuatif mengikuti harga pasar.

Penyedia jasa *proof of Provenance* akan membantu pemilik produk untuk menghasilkan *hash*. *Hash* merupakan sebuah kode unik (analogi dengan barcode) yang akan didaftarkan pada database terdistribusi *blockchain*. Satu *hash* menjadi satu identitas baru yang dibuat saat dilakukan perpindahan tangan terhadap produk. Pemeriksaan produk/*scan hash* dapat dilakukan tanpa biaya. Saat dilakukan *scan*, apabila benar-benar terdaftar maka spesifikasi produk akan tampil dalam sistem *blockchain*.

Pemerintah memiliki peran dalam mendorong para pemilik produk dan IP untuk menggunakan teknologi *blockchain*. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat secara luas tentang teknologi *blockchain*. Masyarakat yang teredukasi akan menciptakan “*demand*” akan penggunaan *blockchain* secara organik dan meminimalisir praktik pembajakan dan

pemalsuan di pasar.

REFERENSI

- Admin DJKI. 2022. Indonesia Komitmen Lindungi Kekayaan Intelektual Melalui Satgas Ops. DJKI Kemenkumham. Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/indonesia-komitmen-lindungi-kekayaan-intelektual-melalui-satgas-ops?kategori=liputan-penyidikan-ki> pada 28-11-2023
- Barbarosa D; Sukihana, Ida Ayu. Peran Kemkominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal. Kertha Desa, [S.l.], v. 9, n. 7, p. 64-76, july 2021. .
- Copyright Division of Agency for Cultural Affairs. Anti-Piracy Initiatives. Agency for Cultural Affairs, Government of Japan. Diakses melalui <https://www.bunka.go.jp/english/policy/copyright/piracy/> pada 29-11-2023
- De Wit, A D. 2022. Japan Launches Major International Body To Fight Anime Piracy. Cartoon Brew. Diakses melalui <https://www.cartoonbrew.com/law/japan-launches-major-international-body-to-fight-anime-piracy-212382.html> pada 29-11-2023
- Heriani, F N. 2023. Ini Upaya DJKI Keluarkan Indonesia dari Priority Watch List USTR. Hukum online.com. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-upaya-djki-keluarkan-indonesia-dari-priority-watch-list-ustr-1t63bfd488dc38d/> / pada 29-11-2023
- Kumparan. 2021. Kominfo Gandeng Google Demi Berantas IndoXXI dan Kawanannya. Diakses melalui <https://kumparan.com/berita-terkini/kominfo-gandeng-google-demi-berantas-indoxxi-dan-kawanannya-1v0FKrEqXRN/full> pada 30-11-2023
- Liandhajani. 2022. Counterfeiting Products That Harm Business Brand Owners and Consumers. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 5, No. 1, 2022, pp. 73 - 82 eISSN 2655-237X. DOI: 10.36407/jmsab.v5i1.609
- Nistanto, R K. 2015. Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk. Kompas.com. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2015/08/09/16592967/Satgas.Anti.Pembajakan> .Hak.Cipta.Segera.Dibentuk pada 28-11-2023
- Maxwell A. 2021. Japan's Brand New Anti-Piracy Law Goes Live: Here's How it Will Work. Torrentfreak. Diakses melalui <https://torrentfreak.com/japans-brand-new-anti-piracy-law-goes-live-heres-how-it-will-work-210101/> pada 23-11-2023

¹⁴Stephens H. 2017. Online Piracy in Japan: How Big is the Problem—and what's an Effective Solution?. Motion Picture Association. Diakses melalui <https://www.mpa-apac.org/2017/11/online-piracy-in-japan-how-big-is-the-problem-and-whats-an-effective-solution/> pada 29-11-2023

- Permatasari A. 2020. Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen. Viva.co.id. Diakses melalui <https://www.viva.co.id/showbiz/film/1284465-dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen> pada 28-11-2023
- Stephens H. 2017. Online Piracy in Japan: How Big is the Problem—and what's an Effective Solution?. Motion Picture Association. Diakses melalui <https://www.mpa-apac.org/2017/11/online-piracy-in-japan-how-big-is-the-problem-and-whats-an-effective-solution/> pada 29-11-2023
- SAS. 2023. Upaya DJKI Keluarkan Indonesia dari Priority Watch List USTR. DJKI Kemenkumham RI. Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/upaya-djki-keluarkan-indonesia-dari-priority-watch-list-ustr?kategori=agenda-k> pada 28-11-2023